



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 1340 /DPPO-SEK/2010

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Insan Kamil "**Taman Kanak-Kanak Az-Zahra**" Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar No. 01/YPIK/III/2010, Tanggal 24 Maret 2010 bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelola Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin pendirian kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Insan Kamil
- Alamat : BTN Istana Permai Kel. Kalabbirang  
Kec. Pattalassang Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu :

- Nama : TK AZ - ZAHRA
- Alamat : BTN Istana Permai Kel. Kalabbirang  
Kec. Pattalassang Kab. Takalar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TAKALAR  
Pada Tanggal, 25 Mei 2010

Kepala Dinas

  
MUH. RIDWAN TIRO SE, MM.

Pangkat : Pembina

NIP : 19623112198604 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Dikpora Kec. Pattalassang
3. Peringgal \_\_\_\_\_